



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
NOMOR 644 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, Nomor 398/PL.02.5-BA/3271/2/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bogor Tahun 2024 Tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bogor Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bogor Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali

- Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 586);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bogor Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bogor Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTA BOGOR TENTANG PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA BOGOR TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota KOTA BOGOR Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik dan manajemen Kampanye/konsultan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR,


ttd.

MUHAMMAD HABIBI ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Sosialisasi, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Dion Marendra

LAMPIRAN

Keputusan KPU KOTA BOGOR Nomor: 644 tentang tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota KOTA BOGOR Tahun 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA BOGOR TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	60 Kali	x	Rp 398.000	Rp 23.880.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500 Orang	x	60 Kali	x	Rp 398.000	Rp 11.940.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	815.249 Jumlah Pemilih	Rp 100.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	1.000 Paket			x	Rp 150.000	Rp 150.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	25 Buah			x	Rp 1.500.000	Rp 37.500.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	2 Paket			x	Rp 100.000.000	Rp 200.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Umbul - umbul	200 %	x	600 Buah	x	Rp 266.400	Rp 319.680.000
	b. Spanduk	200 %	x	680 Buah	x	Rp 266.400	Rp 362.304.000
	c. Reklame	1 Buah			x	Rp 5.590.000.000	Rp 5.590.000.000
8.	Bahan Kampanye						
	d. Selebaran	100 %	x	125000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 3.700	Rp 462.500.000
	e. Brosur	100 %	x	125000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 6.500	Rp 812.500.000
	f. Pamflet	100 %	x	125000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 3.700	Rp 462.500.000
	g. Poster	100 %	x	125000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 5.000	Rp 625.000.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
	a. Rapat Umum	5.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 398.000	Rp 1.990.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial			20 Paket	x	Rp 2.000.000	Rp 40.000.000
	c. Kampanye Melalui Media Daring			10 Paket	x	Rp 10.000.000	Rp 100.000.000
	d. Publikasi Media Cetak	20 Orang	x	1 Kali	x	Rp 5.000.000	Rp 100.000.000
	e. Publikasi Media Online	50 Orang	x	4 Kali	x	Rp 500.000	Rp 100.000.000
	f. Branding	50 Orang	x	2 Kali	x	Rp 1.000.000	Rp 100.000.000
	g. Publikasi Media Elektronik	1 Orang	x	1 Kali	x	Rp 250.000.000	Rp 250.000.000
	h. Hadiah	100 Orang	x	1 Kali	x	Rp 1.000.000	Rp 100.000.000
		TOTAL					Rp 72.079.454.000

Ditetapkan di Kota Bogor
pada tanggal 24 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
KOTA BOGOR

ttd.

Muhammad Habibi Zaenal Arifin

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Sosialisasi, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Dion Marendra